

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1/HK.01.01/K.JI-18/06/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

- Menimbang** :
- a. dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pacitan, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pacitan; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan

4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID:
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi:
 1. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 6. Menerima surat keberatan Pemohon kepada Atasan PPID;
 7. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 8. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pacitan
pada tanggal 23 Juni 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan,



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan.

SUSUNAN
PEJABAT PENELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam struktur PPID
1.	Syamsul Arifin,S.Th.I.,MPd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan	Pembina
2.	Fajar Dino Prawika,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
3.	Agus Hariyanto,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
4.	Mohammad Nur.MPd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
5.	Nurul Fata Khoiruriza	Anggota Bawaslu Kabupaten Pacitan	Tim Pertimbangan PPID
6.	Siti Aminah,S.E	Plt.Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Marji Wegoyono,A.Md	Kasubag Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat	PPID
8.	Imam Agus Santosa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Harni Setia Hidayanti,S.H.	Subbagian Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Mohammad Avi Nur Rohman,S.H.	Subbagian Penanganan Pelanggaran,Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Huda Furqon Purwanto,S.E.	Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Asrul Jati Nugroho,S.H.	Subbagian Penanganan Pelanggaran,Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Kukuh Berlian Yuda Asmara,S.M	Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Imam Syahroni,S.Pd.	Subbagian Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Eka Dwi Tursina	Subbagian Penanganan Pelanggaran,Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Sonny Priyunio,S.kom	Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Shinta Mediawati Algadri,S.Pl.	Subbagian Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Bernard John Rindengan,S.Pd.	Subbagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi